

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KAITANNYA DENGAN KONTROL SOSIAL (*SOCIAL CONTROLLING*)

I Made Khrisna Dwipayana , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Khrisnadwipayana790@gmail.com Laksmiidewi29@gmail.com Sukariati64@gmail.com

Abstrak

Main hakim sendiri (vigilante) membuat suatu luapan emosi dan kekesalan masyarakat tentang gagalnya penegak hukum dalam melakukan tugasnya menemukan pelaku kejahatan. Sehingga mengakibatkan terjadinya kesilafan dan bertindak sendiri tanpa dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Adapun masalah yang ditemukan: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perbuatan main hakim sendiri?, 2. Bagaimanakah sanksi pidana tentang pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan kontrol sosial?. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kualifikasi perbuatan main hakim sendiri beserta ancaman pidana, dan penting penjatuhan pidana pelaku main hakim sendiri demi mengatur tingkah laku masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum mengkaji hukum tertulis berbagai macam aspek. Terdapat hasil penelitian menemukan bahwa perbuatan main hakim sendiri dikarenakan faktor keikutsertaan, emosional, kurang pemahaman hukum, situasi sosial dan ketidaksihinggaan penegak hukum terhadap pelakunya diancam dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP jalinan antara teori sanksi pidana, fungsi hukum sarana kontrol sosial.

Kata Kunci: Pemidanaan; Sanksi; Kontrol sosial

Abstract

Vigilante (vigilante) creates an outburst of emotions and resentment from the community about the failure of law enforcers to carry out their duties to find criminals. So that it causes mistakes and acts alone without any legal basis and applicable laws. As for the problems found: 1. What is the legal arrangement for vigilante acts? 2. What is the criminal sanction for vigilante actors in relation to social control? The purpose of this research is to find out the qualifications of vigilante one criminal act along with the criminal threat, and it is important that the imposition of vigilante offenders regulate the behavior of the community. This study uses a normative research method, namely legal research which examines various aspects of written law. There is a research finding that the act of vigilantism is due to participation, emotional factors, lack of understanding of the law, the social situation and the law enforcement's inactivity towards the perpetrator is threatened with a criminal act based on the provisions of Article 170 of the Criminal Code.

Keywords: Criminalization; Sanctions; Social control

I. PENDAHULUAN

Dalam proses hukum berjalan, didapatkan beberapa fakta, diantaranya Zoya tewas akibat pemukulan oleh warga Desa Muara Bakti, yang kemudian dengan kesadaran penuh membakar mayatnya menggunakan bahan bakar hingga akhirnya polisi sampai untuk memecah amukan massa. Menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan KUHP ditekankan kepada unsur, “melakukan kekerasan secara bersama-sama di depan umum” yang menyebabkan kematian yaitu perbuatan main hakim itu sendiri.

Mengapa pidana dijatuhkan hakim lebih berat dibandingkan jika Zoya diadili berdasarkan tindak pidana pencurian yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku main hakim sendiri dan masyarakat luas, bahwa perbuatan main hakim sendiri, baik berupa memermalukan terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan atau mengarak terduga pelaku, menganiaya pelaku, bahkan hingga menyebabkan kematian yaitu sangat tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dapat dilihat yang diharapkan dari beratnya pidana yang dijatuhkan tentang pelaku main hakim sendiri yaitu mencegah perbuatan serupa terjadi kembali. Pertimbangan tersebut sesuai dengan teori tujuan penjatuhan pidana (general dan special prevention) yakni untuk mencegah baik

masyarakat maupun pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana di kemudian hari, dan dengan begitu tercermin fungsi hukum yaitu sebagai alat untuk kontrol sosial, dimana hukum bertindak sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang baik dan benar.

Terkait penelitian terdahulu oleh (Suastini & Parwata, 2019) menyimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri disebabkan oleh faktor emosi kepada penegak hukum dan terduga pelaku tindak pidana, serta pelaku main hakim sendiri dapat diancamkan pidana penjara sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP dimana kaitan antara pemidanaan dengan teori penjatuhan pidana dan hukum sebagai kontrol sosial adalah untuk mengembalikan tingkah laku masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kualifikasi perbuatan main hakim sendiri beserta ancaman pidana, dan penting penjatuhan pidana pelaku main hakim sendiri.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengkaji hukum tertulis berbagai macam aspek, tidak mengkaji aspek terapan dan implementasi. Lanjut penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan melalui perundangan dan konseptual. Pendekatan undang-undang ditelaah dengan baik dan peraturan undang-undang tersebut juga berhubungan dengan permasalahan yang ada. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan peneliti yakni bersumber dari penelitian dan kepustakaan, berupa: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU No 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, KUHP, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum diperoleh di pengkajian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan membaca buku hukum, jurnal hukum, dan internet berkaitan dalam permasalahan yang di teliti. Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan di dalam penelitian yaitu teknik dokumentasi dilaksanakan dengan menginventarisasi dan mengkategorisasi bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur maupun bahan hukum lainnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri, aksi sepihak atau "*eigenrichting*" merupakan tindakan melaksanakan hak menurut kehendak sendiri bersifat semaunya, tanpa perjanjian pihak berkepentingan. Pada hakikat tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan (Mertokusumo, 1996).

Masalah perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) membuat keliru satu bentuk pandangan masyarakat lantaran adanya kesalahan norma berlaku di masyarakat. Pandangan masyarakat, dilihat dari sudut pandang sosiologis, boleh dibedakan sebagai dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.

Aspek positif yaitu pandangan masyarakat tentang kejahatan memakai pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang kejadian suatu tindak kejahatan, pandangan masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan dan penegak hukum secara resmi, Tujuan penghukuman yaitu pembinaan dan penyadaran pada pelaku kejahatan, Memikirkan dan memperhitungkan sebab dilakukannya satu tindak kejahatan. Aspek negatif yaitu pandangan masyarakat ialah serta merta, yaitu dilakukan dan gejolak emosional, pandangan masyarakat didasarkan atas keputusan lokal yang berperan didalam masyarakat bersangkutan (tak resmi), Tujuan penghukuman menjurus lebih bersifat hukuman, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam, Relative lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang kenapa dilakukan satu tindakan kejahatan.

Main hakim sendiri persis hal orang banyak berseberangan norma hukum (*lawless erowds*). Soerjono Soekanto orang banyak berseberangan dengan norma hukum (*lawless erowds*) ada dua, yaitu : Orang banyak bertindak emosi (*acting mobs*), orang banyak tujuan mencapai satu tujuan gunakan ketahanan fisik berbanding norma hukum berlaku dalam masyarakat. umum, kumpulan orang tersebut bergerak karena menyusahkan bahwa hak mereka tidak ada keadilan, Orang banyak bersifat immoral, contoh seperti orang mabuk (Soekanto, 1990).

Peraturan perundangan di Indonesia, khusus KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindakan main hakim sendiri, tetapi terjadi perbuatan main hakim sendiri ketentuan KUHP gunakan mengancam pelaku main hakim sendiri. Dalam unsur terpenuhi dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dipidana beberapa ketentuan pasal 170 yang realitasnya kerap digunakan di KUHP, sebagai berikut : melarang untuk memerlukan tekanan terhadap orang

atau barang secara terang-terangan dan bersama menurut aturan ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun, bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun dan jika kekerasan menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun (Prabowo, 2018).

Perlu bentang unsur tampak dalam pasal di atas sebagai berikut: Barang apa. Memperlihatkan kepada orang atau diri pelaku, Di depan umum. Perbuatan dilakukan di tempat dimana publik dapat melihat : Bersama, artinya dilakukan minimal dua orang atau lebih. Arti kata bersama menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan sengaja (*delik dolus*) atau mempunyai tujuan pasti, tidaklah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*), Kekerasan, berarti memerlukan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Kekejaman dalam pasal biasa terjadi dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, Tentang orang atau barang, tekanan mungkin ditujukan pada orang atau barang jadi korban.

Bersendikan faktor penyebab seseorang menjalankan tindakan main hakim sendiri, terlalu membagikan pernyataan melakukan main hakim sendiri dan bersikap, sebagai berikut: penyebab emosional, penyebab keikutsertaan, penyebab kurang pemahaman hukum, penyebab situasi sosial.

Tindakan main hakim sendiri persis hal tindakan penganiayaan berbeda dengan hukum berlaku. Kualifikasi sebagai suatu tindak pidana dalam hukum yaitu: Penganiayaan bagian badan dan semacam membuat tindakan perusakan terhadap anggota sertakan bagian badan, baik berwujud pemotongan maupun pelukaan, meniadakan manfaat bagian badan seperti jenis masih tetap utuh yaitu tindakan merusak manfaat bagian badan, jenis bagian lainnya masih utuh.

2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial

Sanksi Pidana yaitu hukuman sebab akibat, sebab yaitu kasus dan akibat yaitu hukumannya, dikenai akibat akan mendapatkan sanksi baik masuk penjara ataupun tersentuh hukuman pihak berwajib. Jenis Pidana sepertimana telah diatur dalam Pasal 10 (KUHP). Pidana terdiri atas: Pidana Pokok, Pidana Tambahan pengumuman Putusan Hakim (Moeljatno, 2016).

Tujuan Pidanaan mencegah melakukan kejahatan pada masa datang, tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Kontrol sosial yaitu proses sudah direncanakan atau belum direncanakan, memiliki sifat menempa, mengajak, tekanan warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai sosial berperan (Kolip, 2011).

Kontrol sosial ialah berbagai cara atau upaya yang digunakan masyarakat menertibkan anggota menyimpang (Berger, Peter, 2003). Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi, yakni hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social controlling*) dan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Menarik untuk mengkaji hubungan antara putusan pengadilan mengenai main hakim sendiri ini dengan teori tujuan pidanaan dan hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum sebagai instrumen pengendali sosial, eksistensinya yaitu mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, antara orang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara maupun antar lembaga negara. Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi, yakni hukum sarana kontrol sosial (*social controlling*) dan hukum sebagai alat mengubah masyarakat (*social engineering*) (Laksana, 2017).

Hukum sarana kontrol sosial berfungsi bentuk hukum baru guna menggantikan hukum lama, kemudian menciptakan situasi dimana seorang mau tak mau taat atau memperbaiki sikapnya, sehingga memunculkan kecocokan secara tidak spontan pada norma muncul dibawah sadar. Berdasarkan sifatnya, hukum sebagai social controller bersifat *preventif* dan *represif*, yakni hukum bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya suatu perbuatan maupun suatu akibat dari sebuah perbuatan yang tidak diinginkan.

Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, dalam hukum pidana, terdapat teori mengenai tujuan pidanaan, yakni teori pencegahan umum (*general prevention*) dimana tujuan pidanaan yaitu pengaruhi kelakuan masyarakat tidak melakukan tindak pidana dan teori pencegahan khusus (*special prevention*) yakni tujuan pidanaan yaitu merajai tingkah laku terpidana tidak membuat tindak pidana dan agar menjadi lebih baik (Merta, 2016). Tujuan

Pemidanaan mencegah melakukannya kejahatan kepada pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

Berkaitan antara putusan terhadap 5 tersangka main hakim sendiri terhadap Zoya, teori penjatuhan pidana dan hukum sebagai alat kontrol sosial harus dianalisis dari beratnya pidana yang dijatuhkan serta alasan penjatuhan pidana itu sendiri. Berdasarkan kasus ini, dapat diketahui bahwa adanya proses pengadilan karena pihak yang dirugikan dari meninggalnya Zoya, keluarganya, melakukan pengaduan ke polisi, sehingga perbuatan main hakim atas Zoya dapat dilakukan penuntutan.

Lalu alasan mengapa pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat dibandingkan jika Zoya diadili berdasarkan tindak pidana pencurian adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku main hakim sendiri dan masyarakat luas, bahwa perbuatan main hakim sendiri, baik berupa memperlakukan terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan atau mengarak terduga pelaku, menganiaya pelaku, bahkan hingga menyebabkan kematian adalah hal yang sangat tidak dibenarkan oleh peraturan perundang undangan, dimana dapat dilihat yang diharapkan dari beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku main hakim sendiri adalah untuk mencegah perbuatan serupa terjadi kembali.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan teori tujuan penjatuhan pidana (*general dan special prevention*) yakni untuk mencegah baik masyarakat maupun pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana di kemudian hari, dan dengan begitu tercermin fungsi hukum adalah sebagai alat untuk kontrol sosial, dimana hukum bertindak sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang baik dan benar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai bentuk pengendalian sosial oleh masyarakat berupa mengadili secara bersama terduga pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh faktor keikutsertaan, emosional, kurang pemahamannya hukum, situasi sosial dan ketidak sigapan penegak hukum yang terhadap pelakunya diancamkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP. Bentuk Pengaturan hukum perbuatan main hakim sendiri dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 170 KUHP adanya kekerasan secara bersama-sama depan umum, menyebabkan kematian ultimatum dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas 12 tahun penjara, Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam kaitan dengan kontrol sosial dapat dilihat kaitan antara teori sanksi pidana, fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial yaitu untuk mencegah masyarakat dan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana guna mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat.

2. Saran

Penegak hukum diharapkan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan masyarakat dan bertindak lebih sigap dalam menindak lanjuti laporan masyarakat sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan menjalankan pemasyarakatan pada masyarakat atas akibat hukum perbuatan main hakim sendiri. Diharapkan pada setiap lapisan masyarakat akan bersama mematuhi dan mentaati setiap aturan dalam peraturan perundang-undangan guna mencapai keadilan dan menghormati hak setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter, L. (2003). *Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari Buku Asli The Social Construction Of Reality Oleh Hasan Basari)*. LP3ES.
- Kolip, E. M. S. dan H. (2011). *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Kencana Perdana Media Group.
- Laksana, I. G. N. D. et. al. (2017). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Merta, I. K. et. al. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2016). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. ke.32*.
- Prabowo, T. F. P. (2018). Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri. In *Skripsi Fakultas Hukum*. Universitas Muhammadiyah.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindi Persada.
- Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *E-Journal Ilmu Hukum*, 8(2).